



Kedudukan *Zawil Arhâm* Pada Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam

Gustina Harahap

STAI Barumun Raya Sibuhuan

Email: gustinaharahap2020@gmail.com

Abstract: This research aims to determine the heirs in the *zawil arhâm* group according to Islamic law. And to find out the position of *zawil arhâm* in inheritance from the perspective of Islamic law. This research was carried out using library research and paying attention to the field (Field Research). Literature study is a process of searching for various literature, the results of studies related to the research to be carried out. Literature study can be likened to a key that will open everything that can help solve research problems. The results of the research show that the heirs in the *zawil arhâm* group are (1) maternal grandfather, (2) every grandfather or grandmother who dies gets an inheritance, (3) grandchildren from the daughter's side, (4) daughters from the brother's side. son, (5) Sister's son, (6) Mother's brother's son, (7) Mother's uncle, (8) Uncle's daughter, (9) Father's aunt (father's sister), (10) Maternal uncles and aunts (mother's brothers and sisters). This is explained by Imam Nawawi in the book *Raudhatut Thâlibîn*, and Wahbah Zuhaili in the book *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Meanwhile, according to the Malik and Syafi'i schools of thought, *dzawil arham* does not inherit. If someone dies without leaving *dzawil furudh* or *ashabah*, while he has *zawil arhâm*, then *tirkah* is given to *Baitul mal*. Because in the verses *Mawaris* only explains the *ashabul furudh* and *ashabah* parts. Allah does not mention the *zawil arhâm* part at all. Meanwhile, Abu Hanifah and Ahmad are of the opinion that *zawil arhâm* was given a will based on the word of Allah SWT in Surah Al-Ahzab verse 6. And the position of *zawil arhâm* in inheritance is as a non-permanent heir (outside of *fardhu* and *ashobah* experts), and as a place to resolve inheritance problems when there are no *fardhu* and *ashobah* experts. And those who do not make the *dzawil arham* an irregular heir, then the settlement is through *radd* to the *zawil furudh* which takes precedence over the inheritance of the *zawil arhâm*, but they inherit together with the person who does not get the *radd*, namely husband and wife.

Keywords: *Zawil Arhâm*, Inheritance, Islamic Law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ahli waris dalam golongan *zawil arhâm* menurut hukum Islam. Dan untuk mengetahui kedudukan *zawil arhâm* pada warisan dalam persepektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*Library Research*) dan memperhatikan lapangan (*Field Research*). Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan peneliktian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahli waris dalam golongan *zawil arhâm* adalah (1) Kakek dari pihak ibu, (2) Setiap kakek atau nenek yang gugur mendapatkan waris, (3) Cucu dari pihak anak perempuan, (4) Anak perempuan dari pihak saudara laki-laki, (5) Anak dari pihak saudara perempuan, (6) Anak dari pihak saudara laki-laki seibu, (7) Paman seibu, (8) Anak perempuannya paman, (9) Bibi dari pihak bapak (saudara perempuannya bapak), (10) Paman dan bibi dari pihak ibu (saudara laki-laki dan saudara perempuannya ibu). Hal tersebut dijelaskan oleh imam Nawawi dalam kitab *Raudhatut Thâlibîn*, dan Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Sedangkan menurut madzhab Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa *dzawil arham* tidak mewaris. Jika seseorang mati tanpa meninggalkan *dzawil furudh* atau *ashabah*, sementara dia mempunyai *zawil arhâm*, maka *tirkah* diberikan kepada *Baitul mal*. Karena dalam ayat-ayat *mawaris* hanya menjelaskan bagian *ashabul furudh* dan *ashabah*. Allah tidak menyebutkan bagian *zawil arhâm* sama sekali. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat *zawil arhâm* diberikan wasiat berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 6. Dan kedudukan *zawil arhâm* dalam warisan adalah sebagai ahli waris yang tidak tetap (di luar *ahli fardhu* dan *ashobah*), dan sebagai tempat penyelesaian masalah harta warisan ketika tidak ada ahli *fardhu* dan *ashobah*. Dan yang tidak menjadikan *dzawil arham* sebagai ahli waris yang tidak tetap, maka penyelesaian adalah melalui *radd* kepada *zawil furudh* didahulukan daripada pewarisan *zawil arhâm*, tapi mereka mewarisi bersama orang yang tidak mendapatkan *radd* yaitu suami istri.

Kata kunci : *Zawil Arhâm*, Warisan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Konsep harta dalam ekonomi Islam saat ini adalah perihal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri syariah, lembaga keuangan dan perbankan syariah. Untuk itu, pembahasan akan harta haruslah di bawah naungan *syariah Islamiyah* yang tidak terlepas dari *maqashid syariah*, yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang diberikan Allah kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia ataupun di akhirat. Hal ini menyiratkan bahwa Islam dengan perangkat syariahnya mengatur harta dan bagaimana pemeliharaan harta yang diinginkan oleh al-Syari. Aprianto, (2017:1)

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, dimana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Untuk itu, harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah, harta sangat diperhatikan sehingga di dalam *maqashid syariah* menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Iswandi, (2014: 15).

Hukum Kewarisan sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (Al-Ahwalus Syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam, maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh *muwarris* (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. *Ẓawil Arḥâm*

Ahli waris *ashabah* ialah ahli waris yang menerima harta peninggalan tidak berdasarkan jumlah tertentu (*al-furudl al-muqaddarah*), akan tetapi menerima sisa harta peninggalan setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris *dzawil furudl*.

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris telah jelas, dan dapat dilakukan berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para ahli waris itu sendiri, dan disesuaikan dengan hukum Islam tentang kewarisan serta hukum positif yang merupakan pegangan Pengadilan Agama di dalam menjalankan tugasnya seperti Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan masalah kewarisan.

Pembagian tentang seberapa besar bagian masing-masing, seperti: 1/2 (seperdua), 1/4 (seperempat), 1/8 (seperdelapan), 2/3 (dua pertiga), 1/3 (sepertiga), 1/6 (seperenam),

maksudnya harta peninggalan setelah dimurnikan dengan pembagian harta bersama, dikeluarkan untuk pengurusan jenazah si mayit. Demikian *wasiat* dan *hibah* yang dibuat oleh si mayit (pewaris) pada semasa hidupnya.

Selanjutnya adalah *ẓawil arḥâm*, tentang hak waris *ẓawil arḥâm* ini, para ulama tidak sependapat secara utuh untuk dinyatakan sebagai ahli waris. Ada yang memasukan sebagai ahli waris ada yang tidak memasukan sebagai ahli waris. Diantara sahabat nabi yang tidak memasukkan *ẓawil arḥâm* sebagai ahli waris adalah Zaid Bin Tsabit, yang diikuti oleh tabi'in seperti Sa'id Bin Musayyab dan Sa'id Bin Jubair. M. Hasballah Thaib, (2012:35)

Melihat perkembangan kehidupan manusia pada zaman sekarang, banyak diantara suami istri yang tidak mau mempunyai keturunan. Mereka dari awal sudah berjanji bahwa tidak ada anak diantara mereka. Dan ada juga yang beralasan karena anak akan mengganggu perjalanan karirnya. Atau mungkin dengan adanya anak bentuk tubuhnya tidak akan seindah waktu masa gadisnya.

Sehingga, banyak suami istri yang tidak mempunyai keturunan. Nantinya, tidak akan ada lagi penerus dan yang akan menjadi ahli waris mereka ketika mereka berdua telah meninggal. Kalau harta tidak diperbaiki dan dikelola, maka akan menjadi sia-sia.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis membuat penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul *Kedudukan Ẓawil Arḥâm Pada Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*.

KAJIAN TEORITIK

Pengertian Waris

Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut dengan *Faraidh*, yang kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah seperti hukum waris, hukum kewarisan, hukum perwarisan, hukum faraid, hukum mawaris, dan lain-lain. Iswandi, Indah Sari, (2014:9)

Namun demikian dalam segi kebahasaan, istilah yang sesuai untuk penyebutan "*hukum faraid*" tersebut adalah "hukum kewarisan yang juga dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam.

Al-Irts menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, di mana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Menurut fiqh adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i.

Ilmu *mirats* juga dinamakan dengan ilmu *faraid*, artinya masalah-masalah pembagian warisan. Sebab, *faraid* adalah bentuk *jamak* dari *fariidhah*, yang diambil dari kata *fardhu* yang berarti penentuan, dan *faridhah* yang bermakna yang *ditetapkan*, karena di dalamnya ada bagian-bagian yang telah ditetapkan. *Al-Faraid* adalah bagian-bagian yang ditentukan.

Dasar Hukum Waris

Adapun dasar hukum waris adalah dari *Al-Kitab*, *As-Sunnah*, dan *ijma*. *Qiyas* dan *ijtihad* tidak bisa masuk dalam ilmu *faraid* kecuali ketika sudah menjadi *ijma*. Realitanya bahwa para fuqaha menggunakan *qiyas* dalam beberapa masalah warisan. Hadits Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (اَلْحِفُّوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (

Artinya :*Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” (HR.Muttafaq Alaihi).*

Hadits Rasulullah SAW

قال رسول الله ﷺ (أَقْسِمُوا اَلْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ اَلْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اَللّهِ . فَمَا تَرَكَتْ اَلْفَرَائِضَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : *Rasulullah SAW berkata : Bagikanlah harta warisan diantara para ahli waris menurut kitabullah”. (H.R. Muslim dan Abu Daud)*

Rukun Warisan

Warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwarisi.

- a. Orang yang mewariskan (*muwarrits*). Yaitu orang mati yang meninggalkan harta atau hak.
- b. Orang yang mewarisi (*warits*). Yakni, orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambalnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.
- c. Yang diwarisi (*Al-Mauruts*). Yakni, peninggalan. *Al-Mauruts* dinamakan juga *miras* dan *irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak *qishash*, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, *ashabah*, atau *rahim*. Jika salah satu dari hal itu tidak ada maka tidak ada warisan.

Jika seseorang mati, meninggalkan anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki maka anak laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Sebab, dia terhalang (*mahjub*) oleh anak laki-laki. Padahal, dalam kasus ini dia mempunyai kekuatan untuk mendapatkan. Sebab kalau saja tidak ada anak laki-laki, dia akan mengambil peninggalan itu.

Demikian juga jika peninggalan tidak ada, seperti orang mati meninggalkan kerabat-kerabat sementara dia tidak meninggalkan apa-apa maka kerabat-kerabat itu adalah ahli warisnya. Sebab, mereka mempunyai kekuatan mengambilnya. Namun, mereka tidak mengambil apa-apa karena tidak ada peninggalan.

Sebab-Sebab Kewarisan

Warisan bergantung pada tiga hal: adanya sebab-sebab warisan, syarat-syaratnya, dan ketiadaan penghalang-penghalangnya. Masing-masing ada pembahasan khusus. Adapun sebab-sebab warisan yang disepakati ada tiga, yakni kekerabatan, hubungan suami istri, dan kekuasaan (*al-wala*).

- a. Adapun kekerabatan atau nasab hakiki, Hanafiyyah menyebutnya ar-Rahim, yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki. Yakni, setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Ini mencakup cabang-cabang (keturunan) si mayit dan asalusunya juga anak keturunan dari asal-usul mayit baik warisan itu dengan bagian saja seperti ibu atau dengan bagian dan ashabah seperti ayah, atau dengan ashabah saja seperti saudara laki-laki, atau karena rahim seperti *zawil arḥâm* contohnya paman dari ibu.
- b. Adapun hubungan suami istri atau nikah yang sah, yang dimaksudkan adalah akad yang sah, baik disertai menggauli istri atau tidak. Ini mencakup suami dan istri.

Jika salah seorang dari suami istri meninggal sebelum persetubuhan maka bisa saling mewarisi, karena keumuman dari makna ayat warisan antara suami istri. Juga karena Nabi Muhammad memutuskan kasus Barwa' binti Waasyiq bahwa dia mendapatkan warisan. Suaminya telah meninggal sebelum menyetubuhinya, dan nabi tidak mewajibkan mahar untuknya.

Istri mewarisi suaminya jika dia masih dalam *iddah talak raj'i*. Sebab, hubungan suami istri dalam *talak raj'i* masih eksis selama dalam masa iddah. Ini yang disepakati dalam fiqh dan undang-undang.

Adapun perempuan yang ditalak ba'in, dia tidak bisa mewarisi meskipun pada masa iddah, jika suaminya menalaknya dalam keadaan si suami itu sakit, karena tidak ada kecurigaan dia berlari dari memberinya warisan. Jika suami menalaknya pada saat dia sakit keras karena menghindari pewarisan darinya, inilah yang disebut dengan talak penghindaran.

Kesimpulannya, mayoritas ulama selain Syafi'iyah memberikan hak waris kepada perempuan ini karena maksud suami yang jelek.

Menurut Syafi'iyah, istri yang ditalak ba'in tidak mendapatkan hak warisan meskipun iddah masih eksis karena alasan lain. Sebab, keadaan *talak ba'in* memutus hubungan suami istri yang merupakan sebab warisan.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library reseach*). Kajian pustaka berusaha mengungkapkan kedudukan *żawil arĤâm* dalam warisan perspektif hukum Islam dengan cara membaca dan mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan bahan bacaan mencakup buku-buku teks jurnal atau majalah- majalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian lainnya.

a. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analisis*) yang bersifat penapsiran (*hermenetik*). Analisis ini merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen.

b. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *library Research* (penelitian pustaka), dalam penelitian ini buku-buku literature merupakan sebuah keharusan. Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan peneliktian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Temuan Umum

a. Pengertian Żawil ArĤâm

Żawil arĤâm menurut bahasa adalah orang yang mempunyai kekerabatan secara mutlak. Baik dia *shahib fardh* (orang yang mempunyai bagian tertentu), ashabah atau lainnya. Menurut istilah para ulama faraid adalah setiap kerabat yang bukan *shahib fardh* atau *ashabah*. Dia mengambil semua harta jika sendirian seperti anak-anak dari anak perempuan, anak-anak dari saudara-saudara perempuan, anak-anak dari saudara-saudara laki-laki, kakek *rahimi* (bukan kakek *shahih*), nenek *rahimi* (bukan *shahihah*), paman dari

garis ibu, bibi dari garis ibu dan sebagainya dari semua kerabat yang bukan *ashabah* atau *shahib fardh*. (al-Zuhayli, 2010). Dengan begitu, yang dimaksud dengan kerabat (*zawil arhâm*) di sini adalah setiap kerabat yang tidak termasuk dalam *Ashabul Furudh* tidak pula *Ashabah*. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai perwarisan mereka. Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa mereka tidak mendapat warisan, dan harta peninggalan diserahkan kepada kas negara. Ini adalah pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid, Zuhri, Auzai, dan Daud. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa mereka mendapat warisan. Ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. Yaitu jika tidak ada *Ashabul Furudh* dan *Ashabah*. Sayyid Sabiq, (n.d.)

Dari perkataan Imam Nawawi tersebut, ada beberapa poin yang dapat kita pahami

- a. Hanya cucu dari anak laki-laki yang bisa mendapatkan warisan.
- b. Cucu tidak bisa mendapatkan warisan bila masih ada anak si mayit (orang meninggal) yang berjenis kelamin laki-laki.
- c. Cucu bisa mendapatkan bagian warisan bila anak si mayit hanya berjenis kelamin perempuan.
- d. Jumlah anak perempuan si mayit menentukan bisa atau tidaknya cucu perempuan mendapatkan warisan.
- e. Cucu perempuan yang terhalang mendapat warisan dapat mengambil bagiannya sebagai *ashabah* bila ada cucu laki-laki.

Jika merujuk pada ketentuan hukum waris Islam, tidak semua cucu bisa menggantikan kedudukan orang yang sudah meninggal dunia untuk menerima warisan. Menurut hukum waris Islam, hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki saja yang dapat menggantikan ayahnya, sedangkan cucu dari anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat menggantikan kedudukan ibunya untuk menerima warisan.

Ayat ini menasakh pewarisan dengan cara persaudaraan, sebagaimana terjadi pada awal-awal hijrah ke Madinah. Orang-orang (para sahabat) setelah turun ayat ini saling mewarisi dengan nasab, sebagaimana diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas. Juga karena terbukti dari realita-realita pada masa rasul dan sahabat sesudahnya, tentang pewarisan *zawil arhâm*.

Temuan Khusus

1. Ahli waris *zawil arhâm*

Pengelompokan yang populer yang mempunyai sistem bagus tentang *zawil arhâm* dibatasi dalam empat kelompok. Ini diambil oleh undang-undang Mesir dan Syria. Yaitu :

Kelompok pertama, orang yang termasuk cabang (anak-anak) mayit yang mendekat dengan perantaraan perempuan. Mereka ada dua macam, anak-anak dari anak-anak perempuan, anak-anak dari anak-anak perempuan dari anak laki-laki, meskipun terus ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan, seperti anak perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki. Demikian seterusnya.

Kelompok kedua, orang yang termasuk asal usul mayit yang sambung dengan mayit dengan perantaraan perempuan, baik laki-laki yaitu kakek-kakek rahim atau perempuan, yaitu nenek-nenek rahiman, seperti ayah dari ibu mayit, ayahnya ayahnya ibu, ibunya ayahnya ibunya mayit, ibunya ibunya ayahnya ibunya mayit, baik kakek dan nenek itu dekat atau jauh, demikian seterusnya. Mereka juga ada dua macam.

Kelompok ketiga, orang yang termasuk cabang dari kedua orang tua mayit. Mereka adalah saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan, mereka ada tiga macam:

- a. Anak-anak dari saudara-saudara perempuan meskipun ke bawah secara mutlak, baik sekandung, seayah, atau seibu seperti anak laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan saudara perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki saudara perempuan, demikian seterusnya.
- b. Anak-anak perempuan saudara-saudara laki-laki, meskipun ke bawah secara mutlak baik mereka sekandung atau seayah, seperti anak perempuan saudara laki-laki sekandung anak perempuan saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak perempuan saudara laki-laki sekandung atau seayah demikian seterusnya. Adapun anak-anak saudara-saudara laki-laki adalah ashabah sebagaimana telah dijelaskan.
- c. Anak-anak saudara-saudara laki-laki seibu meskipun terus ke bawah, seperti anak laki-laki saudara laki-laki seibu, anak perempuan saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari anak perempuan saudara laki-laki seibu, demikian seterusnya.

(Sayyid Sabiq, n.d.) mengatakan kerabat ada empat golongan yang sebagiannya lebih didahulukan dari pada sebagian yang lain terkait warisan dengan urutan sebagai berikut:

Golongan pertama: Cucu dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, dan anak cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Golongan kedua: Kakek yang tidak shahih dan seterusnya ke atas, dan nenek yang tidak shahih dan seterusnya ke atas.

Golongan ketiga: Anak-anak lelaki saudara laki-laki seibu dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah, anak-anak saudara-saudara perempuan kandung atau sebapak atau seibu dan seterusnya ke bawah, anak-anak perempuan saudara-saudara lelaki kandung atau sebapak atau seibu, dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah, cucu-cucu perempuan dari anak-anak lelaki saudarasaudara lelaki kandung atau sebapak dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah.

2. Kaedah-kaedah pewarisan *Ẓawil arḥâm*

a. Cara Ahli Rahim dikenal dengan Penyamaan

Yaitu, menyamakan orang-orang *Ẓawil arḥâm* dalam pembagian tirkah, tidak ada beda antara yang dekat dan yang jauh, lakilaki dan perempuan dalam pemberian, tidak dibedakan antara orang yang masuk dalam kelompok pertama atau kelompok keempat. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sebab mereka memperoleh hak warisan karena kriteria rahim (sebagai *Ẓawil arḥâm*), semuanya dalam kriteria ini sama.

Orang yang mati meninggalkan anak lakilaki dari anak perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman (garis ayah), harta dibagikan kepada mereka tiga bagian. Orang yang mati meninggalkan anak perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki bibi (garis ayah), maka tirkah dibagi dua untuk mereka. Jika anak perempuan dari anak perempuan lebih dekat kepada mayit daripada anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki bibi (garis ayah).

Cara ini ditinggalkan oleh para fuqaha, karena tidak rasional, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam warisan. Tidak ada yang mengatakan kecuali dua orang saja, yaitu Hasan bin Muyassat Nuh bin Dzarrah.

b. Cara *Tanzil* (Pemosisian)

Mereka memberikan warisan kepada *Ẓawil arḥâm* sesuai dengan posisi asal usul mereka, yakni orang-orang yang termasuk ashabul furudh atau ashabah, maka mereka diberi bagian tirkah, sebagaimana jika mereka adalah ahli waris yang masih hidup, kemudian kita berikan bagian masing-masing kepada anaknya dari *Ẓawil arḥâm* dengan perbandingan laki-laki memperoleh dua bagian perempuan.

Maka, anak dari anak perempuan dijadikan seperti anakperempuan, anak dari saudara lakilaki dijadikan seperti saudara laki-laki, anak paman seperti paman. Orang

yang mati meninggalkan anak perempuan dari anak perempuan, anakperempuan saudara laki-laki, anakperempuan paman (garis ayah), maka diberi bagian seakan-akan mayit mati meninggalkan seorang anak perempuan, saudara laki-laki dan paman. Harta dibagikan kepada anak perempuan dan saudara saja.

Adapun paman tidak mendapatkan apa-apa karena adanya saudara lakilaki. Maka, anak perempuan dari anak perempuan diberi bagian ibunya yaitu bagian setengah, anak perempuan saudara laki-laki diberi bagian ayahnya yaitu ashabah setengah.

Mereka mengecualikan dari kaidah ini: paman-paman dan bibi-bibi (garis ibu), mereka diposisikan dalam posisi ibu, demikian juga paman-paman dan bibi-bibi (garis ayah) yang seibu, diposisikan dalam posisi ayah. Orang yang mati meninggalkan bibi (garis ayah) dan bibi (garis ibu), maka bibi (garis ibu) mendapatkan sepertiga dalam posisi ibu, bibi (garis ayah) mendapatkan dua pertiga, dalam posisi ayah yang mengambil sisa.

Hujjah kelompok *tanzil* adalah bahwa persentase perolehan hak warisan tidak mungkin dibuktikan dengan pendapat akal. Kita tidak mempunyai nash atau ijma tentang penjelasan bagian mereka dari *tirkah*. Maka, kita tidak mempunyai jalan kecuali memosisikan orang yang mendekati kepada mayit dalam posisi orang yang dijadikan jalan mendekati (kepada mayit), kemudian dia diberi bagian.

Pendapat mereka diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang orang mati yang meninggalkan anak perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan. Harta untuk mereka adalah dua paruh, sebab seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan kalau masih hidup maka keduanya berbagi dalam harta semacam itu. Oleh karena itu, anak perempuan dari masing-masing mereka diberikan bagian ibunya.

Contohnya, seorang mati meninggalkan kakek (ayah ibunya) dan tiga anak saudara perempuan yang berbeda asal usulnya. Maka, jika disederhanakan kedudukan mereka, seolah-olah mait meninggalkan ibu dan tiga saudara yang berbeda-beda. Hasan Bin Ahmad Al-Kaff, (2013: 294)

Penyelesaiannya adalah ayah ibu mengambil tempat bagian fardhu anak perempuannya yaitu ibu, anak saudara perempuan kandung mendapat $\frac{1}{2}$ karena mengambil bagian fardhu saudara perempuan kandung, dan yang tersisa mengambil $\frac{1}{6}$ karena mengambil kedudukan ibu masing-masing. Seperti pada tabel berikut :

Asal masalah = 6

1/6	Kakek (ayah ibu)	Ibu	1
1/2	Anak saudara kandung	Saudara perempuan kandung	3
1/6	Anak saudara seapak	Saudara perempuan seapak	1
1/6	Anak saudara seibu	Saudara perempuan seibu	1

Contoh yang lain, dia meninggalkan seorang anak laki-laki dari anak perempuan, dan anak saudara yang berbeda-beda usulnya. Lalu kita sederhanakan kedudukan mereka kepada pertalian yang dekat. Sehingga, seolah-olah dia meninggalkan seorang anak perempuan dan tiga saudara perempuan yang berbeda. Seperti pada tabel berikut :Hasan Bin Ahmad Al-Kaff, (2013:294)

Asal masalah = 2

1/2	Anak laki-laki dari anak perempuan	Anak perempuan	1
Ashobah	Anak laki-laki dari saudara kandung	Saudara perempuan kandung	1
Terhijab	Anak laki-laki dari saudara perempuan seapak	Saudara perempuan seapak	-
Terhijab	Anak laki-laki dari saudara perempuan seibu	Saudara perempuan seibu	-

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dengan tema Kedudukan *Dzawail Arham* Dan *Baitul mal* Pada Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ahli waris dalam golongan *zawil arhâm* adalah (1) Kakek dari pihak ibu, (2) Setiap kakek atau nenek yang gugur mendapatkan waris, (3) Cucu dari pihak anak perempuan, (4) Anak perempuan dari pihak saudara laki-laki, (5) Anak dari pihak saudara perempuan, (6) Anak dari pihak saudara laki-laki seibu, (7) Paman seibu, (8) Anak perempuannya paman, (9) Bibi dari pihak bapak (saudara perempuannya bapak), (10) Paman dan bibi dari pihak ibu (saudara laki-laki dan saudara perempuannya ibu). Hal tersebut dijelaskan oleh imam Nawawi dalam kitab *Raudhatut Thâlibîn*, dan Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Sedangkan menurut madzhab Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa *zawil arhâm* tidak mewaris. Jika seseorang mati tanpa meninggalkan *dzawil furudh* atau *ashabah*, sementara dia mempunyai *zawil arhâm*, maka *tirkah* diberikan kepada *Baitul mal*. Karena dalam ayat-ayat mawaris hanya menjelaskan bagian *ashabul furudh* dan

ashabah. Allah tidak menyebutkan bagian *zawil arĥâm* sama sekali. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat *zawil arĥâm* diberikan wasiat berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 6.

2. Kedudukan *zawil arĥâm* dalam warisan adalah sebagai ahli waris yang tidak tetap (di luar *ahli fardhu* dan *ashobah*), dan sebagai tempat penyelesaian masalah harta warisan ketika tidak ada ahli fardhu dan *ashobah*. Dan yang tidak menjadikan *zawil arĥâm* sebagai ahli waris yang tidak tetap, maka penyelesaian adalah melalui *radd* kepada *dzawil furudh* didahulukan daripada pewarisan *zawil arĥâm*, tapi mereka mewarisi bersama orang yang tidak mendapatkan *radd* yaitu suami istri.

SARAN

Dalam penulisan ini, penulis memberikan saran diantaranya :

1. Bagi pihak ustadz atau ulama setempat diharapkan lebih sering memberikan arahan dan ketegasan yang lebih baik kepada ahli waris. Agar mereka paham kedudukan dan posisi mereka dalam warisan. Sehingga, ahli waris dengan ahli waris lainnya tidak banyak menuntut harta yang tinggalkan.
2. Dan diharapkan kepada ahli waris dan *zawil arĥâm* agar menyelesaikan permasalahan mait terdahulu, seperti hutang-piutang, jenazah beserta wiritannya, wasiat, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim Zallum. (2004)., *al-Amw al fi ad-Daulah al-Khilġah*, Beirut: Darul Ummah.
- Akhun Naf'an. (2007). *Al-Quran Terjemah*, Imajina Fun Studio.
- Az-Zuhaili Wahbah .Abdul Hayye Al-Katani. (2011). *Terjemah Fiqih Islam wa adillatuhu*. Jakarta, Gema Insani.
- An-Nawawi. (1991). *Raudhatut Thġlibġn wa 'Umdatul Muftġn*. Al-Maktab Al-Islami.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2).
- Hasan Bin Ahmad Al-Kaff. (2013). *At-Takrirotus Sadidah Fi Al-Masail Mufidah*. Darul Kutub Ilmiah.
- Hasan Matsum. (2021). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Perdana Publishing.
- Hazairin. (1982). *Hukun Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*. Tinta Mas.

Hazar Kusmayanti, Lisa Krisnayanti. (2019). *Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura.

Ibnu Naqib. (1982). *Umdatus Sâlik wa 'Uddatun Nâsik, Qatar, Kementerian Agama: 1982*. Kementerian Agama.

Redaksi Nuansa Aulia. (2022). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. CV, Nuansa Aulia.

Sayyid Sabiq. (n.d.). *Fikih Sunnah jilid 4*.